



PENETAPAN

Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Tamblang, 01 Juli 1993, agama
Islam, pekerjaan Spa Terapis, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di DENPASAR, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 03 Desember 1990, agama
Islam, pekerjaan Musisi, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di DENPASAR, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November
2024 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Denpasar Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dps., telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah
melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tejakula Kota Buleleng,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 28
Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
kediaman bersama yang berada di DENPASAR selama kurang lebih 1
(satu) tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 September 2023, Belum bersekolah, dan saat ini anak tersebut diatas turut bersama dengan orangtua Penggugat di Singaraja;
3. Bahwa sejak bulan September tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena:
 1. Tergugat sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat;
 2. Tergugat tidak pernah mau membantu Penggugat dalam hal mengurus anak;
 3. Tergugat sering bermain judi yang tidak dapat dihentikan hingga memiliki banyak hutang;
 4. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sebanyak 2 (dua) kali;
 5. Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari nafkah dan membiayai kehidupan berumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dimana Penggugat sudah tidak bisa menerima perlakuan Tergugat yang sama sekali tidak ada itikad baik untuk berubah demi memperbaiki keadaan rumah tangganya, Tergugat lebih memilih pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri yang baik;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh kantor Pos dengan status akhir pengiriman relaas: DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh : 80900I9 **PENGIRIM**, tgl: 2024-11-27 jam 09:43:10 WIB, Diterima oleh : **PENERIMA** / SATPAM PA. DENPASAR, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa setelah dibacakan relaas panggilan Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak bulan September tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena: Tergugat sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mau membantu Penggugat dalam hal mengurus anak, Tergugat sering bermain judi yang tidak dapat dihentikan hingga memiliki banyak hutang,

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari nafkah dan membiayai kehidupan berumah tangga, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dimana Penggugat sudah tidak bisa menerima perlakuan Tergugat yang sama sekali tidak ada itikad baik untuk berubah demi memperbaiki keadaan rumah tangganya, Tergugat lebih memilih pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri yang baik, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dps., tanggal 21 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

ttd

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	16.000,-
- Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
- Biaya PNBPN Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Dps